



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PENGANTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Agus Hariadi, S.H., M.H.
Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
Pharamita Rizky Dahlia, S.H.
Nurul Azizah, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PENGANTAR PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Agus Hariadi, S.H., M.H.
Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
Pharamita Rizky Dahlia, S.H.
Nurul Azizah, S.H.,



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PENGANTAR PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Agus Hariadi, S.H., M.H.
Dwi Retnaningtyas, S.H., M.Si.
Pharamita Rizky Dahlia, S.H.
Nurul Azizah, S.H.,

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022

Plt. Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra

NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Durasi Pembelajaran	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Indikator Hasil Belajar	4
F. Keterkaitan dengan Modul.....	5
G. Materi Pembelajaran.....	6
H. Petunjuk Teknis Belajar	8
BAB II PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.....	9
A. Garis Besar Materi Muatan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (*termasuk perubahannya) dan Peraturan Pelaksanaannya.....	9
B. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	28
C. Rangkuman.....	29
D. Latihan	30

BAB III PENGANTAR PERENCANAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN	31
A. Pengantar Perencanaan Undang-Undang	31
B. Pengantar Perencanaan Peraturan Pemerintah	35
C. Pengantar Perencanaan Peraturan Presiden	36
D. Pengantar Perencanaan Peraturan Daerah	36
E. Pengantar Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	40
F. Rangkuman	40
G. Latihan	41

BAB IV PENGANTAR PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN	43
A. Pengantar Penyusunan Undang-Undang	43
B. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang	48
C. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah	49
D. Pengantar Penyusunan Peraturan Presiden	50
E. Pengantar Penyusunan Peraturan Daerah	51
F. Pengantar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.....	53
G. Rangkuman	53
H. Latihan	54

BAB V PENGANTAR PROSES PEMBAHASAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN	55
A. Pengantar Pembahasan Undang-Undang.....	55
B. Pengantar Pembahasan Peraturan Daerah	60
C. Rangkuman.....	63
D. Latihan	64

BAB VI PENGANTAR PROSES PENGESAHAN/PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	65
A. Pengantar Proses Pengesahan	65
B. Pengantar Proses Penetapan	66
C. Rangkuman	68
D. Latihan	69
 BAB VII PENGANTAR PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 71
A. Pengertian Pengundangan	71
B. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan di Daerah	72
C. Rangkuman	79
D. Latihan	80
 BAB VIII PENUTUP	 81
A. Dukungan Belajar bagi Peserta	81
B. Tindak Lanjut	82
C. Penilaian Peserta	83
 KUNCI JAWABAN	 84
DAFTAR PUSTAKA	93
GLOSARIUM	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU P3) pada dasarnya harus memenuhi tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan amanat dalam UU P3 mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk mengawal peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Perancang Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan dan memahami dengan baik proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU P3 dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut Perpres UU P3) sekaligus memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, agar peraturan perundang-undangan yang disusun melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar dan substansi/materi muatan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menggunakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Modul ini merupakan modul yang berisi mengenai pengantar proses pembentukan peraturan perundang-undangan bagi peserta pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli pertama. Modul ini bersifat teoritis yang akan menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul-modul lanjutannya. Melalui modul ini diharapkan peserta memiliki dasar pemahaman mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU P3 dan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menambah wawasan peserta didalam mempelajari modul

ini, peserta diharapkan juga menambah wawasan dengan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membahas pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pengesahan/ penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), dan pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana).

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi dalam pembelajaran modul pengantar pembentukan peraturan perundang-undangan adalah 4 Jam Pembelajaran. Setiap 1 jam pembelajaran alokasi waktunya selama 45 menit pelajaran.

Durasi waktu pembelajaran selama 4 jam pembelajaran dibagi menjadi 2 sesi dengan uraian sebagai berikut:

1. Dua jam pembelajaran sesi I membahas pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi,

manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana); dan

2. Dua jam pembelajaran sesi II membahas pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), dan pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana).

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti mata Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapannya.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

- Pokok Pelajaran 1 : Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat,

fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana);

Pokok Pelajaran 2 : Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), dan pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana).

F. Keterkaitan Dengan Modul

Dengan mempelajari modul pengantar pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengertian pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan, pengantar perencanaan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar penyusunan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pembahasan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), pengantar pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana), dan

pengantar pengundangan peraturan perundang-undangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan pelaksana). Dengan mempelajari Modul ini, peserta dapat memahami bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi dalam modul ini dapat menjadi dasar pemahaman teoritis peserta dalam mempelajari materi-materi lainnya pada kelompok inti mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, pemahaman terhadap peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan daerah, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.

G. Materi Pembelajaran

Modul ini adalah dasar untuk membangun pemahaman mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU P3 dan peraturan pelaksanaannya. Modul ini didasari oleh pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun harus melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU P3 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun materi pokok dan sub materi pembahasan pengantar pembentukan peraturan perundang-undangan pada modul ini meliputi pokok materi mengenai:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya
 - a. Pemahaman terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*termasuk perubahannya) dan Peraturan Pelaksanaannya.
 - b. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pengantar Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pengantar Perencanaan Undang-Undang.
 - b. Pengantar Perencanaan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pengantar Perencanaan Peraturan Presiden.
 - d. Pengantar Perencanaan Peraturan Daerah.
 - e. Pengantar Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
3. Pengantar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Pengantar Penyusunan Undang-Undang.
 - b. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang.
 - c. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah.

- d. Pengantar Penyusunan Peraturan Presiden.
 - e. Pengantar Penyusunan Peraturan Daerah.
 - f. Pengantar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
- 4. Pengantar Proses Pembahasan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Pengantar Pembahasan Undang-Undang.
 - b. Pengantar Pembahasan Peraturan Daerah.
 - 5. Pengantar Proses Pengesahan/Penetapan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Pengantar Proses Pengesahan.
 - b. Pengantar Proses Penetapan.
 - 6. Pengantar Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.
 - a. Pengertian Pengundangan.
 - b. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan di Daerah.

H. Petunjuk Teknis Belajar

- 1. Peserta yang akan mengikuti materi pembelajaran harus terlebih dahulu mengikuti materi pembelajaran Dinamika Kelompok (*Team Building*).
- 2. Peserta menambah wawasan melalui bahan referensi mengenai materi terkait (buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan sebagainya).

BAB II

PEMAHAMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

A. Garis Besar Materi Muatan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya

1. Umum

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi amanat Pasal 22A UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Namun ruang lingkup materi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diperluas, tidak hanya mencakup Undang-Undang saja tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan maupun pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus selaras dengan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, serta visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selain itu Pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum salah satunya ditujukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum tertulis mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, selain berfungsi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dan menjamin kepastian hukum, peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum dikarenakan:

- a. peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
- b. peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- c. struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.

- d. pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan.

Pada dasarnya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan menetapkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya UU P3, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Sistematika UU P3

Sistematika UU P3 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB	MATERI	PASAL
Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1 s.d Pasal 4
Bab II	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 5 s.d Pasal 6
Bab III	Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 7 s.d Pasal 15
Bab IV	Perencanaan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 16 s.d Pasal 42
Bab V	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 43 s.d Pasal 63
Bab VI	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 64 (Lampiran II UU P3)
Bab VII	Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-undang	Pasal 65 s.d Pasal 74

BAB	MATERI	PASAL
Bab VIII	Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 75 s.d Pasal 80
Bab IX	Pengundangan	Pasal 81 s.d Pasal 87
Bab X	Penyebarluasan	Pasal 88 s.d Pasal 95
Bab XA	Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang	
Bab XI	Partisipasi Masyarakat	Pasal 96
Bab XII	Ketentuan Lain-Lain	Pasal 97 s.d Pasal 99
Bab XIIA	Ketentuan Peralihan	Pasal 99A
Bab XIII	Ketentuan Penutup	Pasal 100 s.d Pasal 104

3. Pendelegasian

Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai beberapa delegasian yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah hanya 1 (Pasal 98 ayat (2) Keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peraturan Presiden:
 - 1) tata cara penyusunan Prolegnas lingkungan Pemerintah;
 - 2) tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden;
 - 3) tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden;
 - 4) tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 5) tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 6) tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
- 7) tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah;
- 8) tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden;
- 9) tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota;
- 10) pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang;
- 11) penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di MA di lingkungan Pemerintah;
- 12) perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 13) partisipasi masyarakat;
- 14) tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

c. Peraturan DPR:

- 1) tata cara penyusunan Prolegnas DPR dan Pemerintah, dan Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR;

- 2) tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dari DPR;
 - 3) tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas;
 - 4) penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi di lingkungan DPR;
 - 5) pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang;
 - 6) partisipasi masyarakat;
 - 7) tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- d. Peraturan DPD:
- 1) partisipasi masyarakat;
 - 2) tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal hierarki peraturan perundang-undangan, Hierarki didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU P3 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Huruf g

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang

ada sehingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan membedakan materi muatan masing-masing jenis tersebut. Penentuan jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

5. Asas

Berdasarkan Pasal 5 UU P3 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. “asas kejelasan tujuan”
adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”
adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. “pengayoman”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. “kemanusiaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. “kebangsaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. “kekeluargaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. “kenusantaraaan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. “bhinneka tunggal ika”
adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk; agama; suku dan golongan; kondisi khusus daerah; serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. “keadilan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. “ketertiban dan kepastian hukum”
adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tadi, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. “Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas tersebut wajib dianut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut yang menjadi pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pidana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU P3, ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota. Ketentuan pidana dalam peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota berupa ancaman pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, peraturan di luar Undang-Undang dan Peraturan Daerah tidak dapat memuat ketentuan pidana.

7. Metode Omnibus

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus, merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

8. Pengundangan

Pengundangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

9. Penyebarluasan

Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyebarluasan, yaitu kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat:

- a. dimulai sejak Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangan Undang-Undang; dan
- b. dimulai sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah pembahasan rancangan peraturan daerah hingga pengundangan peraturan daerah.

Agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan undang-undang atau peraturan daerah, atau memahami undang-undang atau peraturan daerah yang telah diundangkan. Penyebarluasan dilakukan melalui media eletronik dan/atau media cetak.

10. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara daring dan/atau

luring. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan hak masyarakat, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
- e. kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

11. Penerjemahan

Dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terjemahan dimaksud merupakan terjemahan resmi. Namun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris sesuai dengan Perpres UU P3.

12. Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; pemantauan dan peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang tersebut dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Hasil dari pemantauan dan peninjauan tersebut dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap tindaklanjut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

13. Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan bukan merupakan bagian dari pembentukan peraturan

perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap keberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan untuk memastikan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dampak yang mungkin timbul sebagai tindak lanjut putusan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain perlunya perubahan, pencabutan, ataupun penggantian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UU P3.

14. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU P3, pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Definisi itu membedakan antara pembentukan yang mengandung arti proses atau cara bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan, dengan kata pembuatan yaitu proses atau cara menciptakan, menjadikan atau menghasilkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan mengandung unsur utama yaitu pembuatan yang harus menempuh proses atau tahapan secara berturut-turut (tidak bolak-balik dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan).

Selain unsur pembuatan, dimensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengandung dua unsur lain, yaitu:

- a. substansi atau materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang harus mengacu kepada Pancasila UUD 1945 yang berkedudukan sebagai sumber segala sumber hukum negara, (Pasal 2 UU P3), artinya Pancasila merupakan dasar filosofis (*filosofich grondslag*) atau dasar hukum tidak tertulis pembentukan hukum negara; dan

- b. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (lampiran II UU P3), dengan maksud supaya pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan cara pasti, baku, dan standar bagi semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan.

C. Rangkuman

1. Ruang lingkup materi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Hierarki didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

D. Latihan

1. Sebutkan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan maupun yang tidak masuk ke dalam hierarki?
 2. Jelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
 3. Jelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
- 

BAB III

PENGANTAR PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengantar Perencanaan Undang-Undang

1. Umum

Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Naskah Akademik;
- b. penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- c. penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- d. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang;
- e. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang daftar kumulatif terbuka dalam Prolegnas;
- f. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.

2. Prolegnas

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Prolegnas merupakan program penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang yang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR dan rencana strategis DPD; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya memuat keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah, disepakati dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR dalam bentuk Keputusan DPR. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun. Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah, DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Maksud Prolegnas (BPHN, 2010), yakni sebagai berikut:

- a. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Undang-Undang sebagai program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional;
- c. sebagai sarana untuk mewujudkan sinergi antarlembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat;
- d. mempercepat proses pembentukan Undang-Undang dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang menurut skala prioritas yang ditetapkan; dan
- e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Undang-Undang.

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Prolegnas diatur dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah diatur dengan Perpres UU P3. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, yang ditetapkan dengan keputusan DPR.

Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pengantar Perencanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah, dengan mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden UU P3.

C. Pengantar Perencanaan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UU P3, perencanaan penyusunan Peraturan Presiden berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 UU P3.

D. Pengantar Perencanaan Peraturan Daerah

Berdasarkan UU P3, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pengertian Prolegda adalah instrumen perencanaan program

pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah menggunakan istilah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Penyusunan Prolegda harus didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut adalah perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

1. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Polegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh Balegda dan biro hukum didasarkan atas kriteria:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda

Provinsi berdasarkan izin Prakarsa dari Gubernur. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.

2. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 UU P3, maka tata cara perencanaan penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota dilakukan sama dengan tata cara perencanaan penyusunan Prolegda Provinsi yang diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 UU P3. Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, penggabungan Desa atau nama lainnya.

E. Pengantar Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan perencanaan peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan ini disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing, dan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

F. Rangkuman

Perencanaan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan karena perencanaan memberikan arah mengenai:

1. proses formil yang harus dilalui;
2. koordinasi yang harus dilaksanakan di antara pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; dan

3. membantu pembentuk peraturan perundang-undangan menentukan prioritas peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

G. Latihan

1. Jelaskan mekanisme perencanaan Undang-Undang berdasarkan UU P3 dan Perpres UU P3?
2. Dapatkah DPR atau Presiden mengajukan RUU setelah Prolegnas disusun untuk jangka menengah dan tahunan?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden?
4. Jelaskan kriteria untuk menetapkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi?
5. Jelaskan yang menjadi kriteria dalam menentukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan pada lembaga, komisi, atau instansi?

BAB IV

PENGANTAR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengantar Penyusunan Undang-Undang

1. Umum

Pasal 43 UU P3 menyatakan bahwa rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD diajukan dan disertai dengan Naskah Akademik kecuali Rancangan Undang-undang mengenai:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
- c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 45 ayat (1) UU P3 menyatakan bahwa rancangan undang-undang baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 UU P3 maka setiap Rancangan Undang-Undang juga sudah mencantumkan ketentuan mengenai batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut apabila sudah disahkan.

2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal DPR

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dalam UU P3, Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR diajukan oleh:

- a. Anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi; dan
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam penyusunan rancangan undang-undang, anggota, komisi, atau gabungan komisi, dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi panitia kerja untuk menyempurnakan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Rancangan undang-undang yang disusun disampaikan kepada Badan Legislasi untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang materi muatannya berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah;
- b. hubungan pusat dan daerah;
- c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;

- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan undang-undang beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

Pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD mengirim surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD. Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD mengirim surat kepada Pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR Bersama Presiden. DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPR diterima Presiden. Tata cara penyusunan Rancangan Undang-Undang di DPR maupun DPD diatur dengan ketentuan peraturan DPR.

3. Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Rancangan

Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan surat keputusan. Ketua panitia antarkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa mengenai hasil perumusan akhir rancangan undang-undang yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan undang-undang yang disertai dengan penjelasan atau keterangan secukupnya.

Rancangan Undang-Undang yang telah disusun tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Tata cara penyusunan rancangan undang-undang di lingkungan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

4. Penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas yang mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang

yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang dilakukan oleh DPR, berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, rancangan undang-undang dapat diajukan oleh:

- a. Anggota;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. Badan Legislasi.

Rancangan undang-undang dari DPR di luar Prolegnas yang diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Badan Legislasi disertai dengan urgensi rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sedangkan untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang dilakukan di lingkungan Pemerintah, maka pemrakarsa (menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usul penyusunan rancangan undang-undang) terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:

- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.

B. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Konstitusi yang berlaku saat ini tidak ada penjelasan mengenai hal ikhwal kegentingan yang memaksa, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 terdapat 3 (tiga) syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) untuk mengeluarkan Perpu, yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Apabila menurut Presiden terjadi keadaan kegentingan yang memaksa, maka Presiden menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam Perpu tersebut sebagai pemrakarsa. Dalam penyusunan rancangan Perpu, menteri tersebut

berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/pimpinan lembaga terkait.

Rancangan Perpu yang telah selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagai pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan. Rancangan Perpu yang ditetapkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR pada sidang berikut dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disiapkan oleh Pemrakarsa. Terhadap pengajuan kedua RUU tersebut dilakukan pengharmonisasian pula oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap pengajuan tersebut, maka keputusan DPR adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan.

C. Pengantar Penyusunan Peraturan Pemerintah

Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan surat keputusan. Setelah rancangan disusun oleh pemrakarsa dan disetujui anggota panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan pemerintah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

D. Pengantar Penyusunan Peraturan Presiden

Seperti halnya proses penyusunan Peraturan Pemerintah, maka dalam penyusunan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan surat keputusan. Setelah rancangan disusun oleh pemrakarsa dan disetujui anggota panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, rancangan peraturan presiden dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Presiden disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden untuk ditetapkan.

E. Pengantar Penyusunan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hak konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama dalam Pasal 236 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota atau Gubernur. Rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, pencabutan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau perubahan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepala daerah memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Propemperda

Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam penyusunannya, kepala daerah membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah.

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, yang diselenggarakan di Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyampaian Raperda dimaksud disertai dengan naskah akademik, atau keterangan/penjelasan.

2. Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi/Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diajukan oleh anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

F. Pengantar Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan penyusunan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan lembaga nonstruktural. Dalam penyusunannya, pimpinan lembaga, komisi atau instansi membentuk tim penyusun rancangan peraturan yang ditetapkan dengan keputusan.

Rancangan peraturan yang disusun tersebut dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

G. Rangkuman

Penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting dan merupakan salah satu bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan kejelasan tentang bagaimana proses penyusunan yang baik yang harus dilalui baik dari segi aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan memberikan arah mengenai:

1. proses formil yang harus dilalui;
2. koordinasi yang harus dilaksanakan diantara pembentuk peraturan perundang-undangan;
3. kejelasan kerangka peraturan, sistematika, materi muatan/ substansi, dan teknik peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

H. Latihan

1. Jelaskan mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berdasarkan UU P3 dan Perpres UU P3?
 2. Jelaskan mekanisme penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari pemerintah daerah provinsi?
 3. Jelaskan mekanisme penyusunan rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan lembaga nonstruktural?
- 

BAB V

PENGANTAR PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengantar Pembahasan Undang-Undang

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Sebelum dilakukan pembahasan bersama oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang dapat ditarik kembali oleh pemrakarsa. Jika rancangan undang-undang tersebut sedang dibahas, maka hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Dalam pelaksanaannya, pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

1. Pembicaraan tingkat I Dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus.
2. Pembicaraan tingkat II Dilakukan dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

1. otonomi daerah;
2. hubungan pusat dan daerah;
3. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
4. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan

5. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD, yang dalam hal ini diwakili oleh alat kelengkapan DPD yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas.

Selain itu, peran DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang adalah juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dalam pembicaraan tingkat I ini juga dapat mengundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pembicaraan Tingkat I Dilakukan Melalui Tahapan berikut:

1. Pengantar Musyawarah	Dalam pengantar musyawarah ini: - DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR. Apabila rancangan undang-undang tersebut terkait dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka selain Presiden, DPD juga menyampaikan pandangannya. - Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. Selain fraksi-fraksi di DPR, apabila rancangan undang-undang tersebut terkait dengan kewenangan DPD, maka DPD juga menyampaikan pandangannya.
-------------------------	---

2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)	DIM yang dibahas berasal dari: - Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau - DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD
3. Penyampaian Pendapat Mini	Penyampaian pendapat mini dilakukan pada akhir Pembicaraan Tingkat I oleh: - Fraksi - DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan - Presiden

Pembicaraan Tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna, menjadi sarana untuk pengambilan keputusan, dengan kegiatan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
3. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Terdapat mekanisme perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan pemerintah dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden. Hasil perbaikan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut dan wakil pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut.

Terhadap rancangan undang-undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih terdapat kesalahan teknis

penulisan maka kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut melakukan perbaikan bersama dengan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang tersebut.

Terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, oleh Pimpinan DPR akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Apabila ternyata dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditanda tangani oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut dianggap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Kalimat pengesahan terhadap rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan kalimat:

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain terdapat 2 (dua) rancangan undang-undang yang merupakan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Undang-

Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Dari sisi waktu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Sedangkan dari sisi tata cara pembahasan, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Adapun pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dilakukan dengan mekanisme:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
3. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR yang tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden.

Dalam hal DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut maka disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan dalam hal DPR tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, untuk kondisi ini DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang didalamnya juga mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama ketika DPR tidak memberikan persetujuan.

B. Pengantar Pembahasan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan yang disampaikan oleh Kepala Daerah akan digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa tingkat-tingkat pembicaraan tersebut adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pembicaraan tingkat I yang meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Kepala Daerah:
 - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2) pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
2. Pembicaraan tingkat II yang meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3) pendapat akhir Kepala Daerah.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Kepala Daerah dapat ditarik kembali

sebelum dibahas oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dan disertai alasan penarikan. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Kepala Daerah. Rancangan Peraturan daerah yang ditarik tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang yang sama.

C. Rangkuman

1. Pembahasan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pembahasan peraturan perundang-undangan hanya dikenakan bagi Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
3. Pembahasan peraturan perundang-undangan yang baik hendaknya memperhatikan proses formil yang harus dilalui, koordinasi yang harus dikembangkan di antara pembentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berwenang, serta kepastian mengenai penerapan materi muatan, substansi, teori, prinsip, dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk.

D. Latihan

1. Bagaimanakah proses pembahasan suatu rancangan undang-undang yang saudara ketahui? Coba Jelaskan!
2. Apakah peran DPD dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang?
3. Bagaimana jika rancangan peraturan daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD dan Kepala Daerah sama?
4. Apakah yang saudara ketahui mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang dapat ditarik Kembali sebelum dilakukan pembahasan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah?

BAB VI

PENGANTAR PENGESAHAN/PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengantar Pengesahan

Pengesahan hanya dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang mekanismenya dilakukan:

1. terhadap Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, oleh Pimpinan DPR akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
2. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan.
3. apabila ternyata dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditandatangani oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut dianggap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kalimat pengesahan terhadap rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan kalimat:

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pengantar Penetapan

Penetapan berlaku untuk peraturan perundang-undangan di bawah Rancangan Undang-Undang, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mekanisme penetapan untuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden disamakan yaitu:

Presiden menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah disusun menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan Peraturan Presiden.

Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau

sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

2. Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, menyampaikannya kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebelum diundangkan wajib diberikan nomor register oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register tersebut akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

Apabila Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register maka peraturan daerah tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah dengan kalimat: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

Khusus untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri untuk Peraturan Daerah Provinsi atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

3. Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Penetapan peraturan perundang-undangan lainnya diserahkan kepada pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

C. Rangkuman

1. Penetapan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan peraturan perundang-undangan hanya dikenakan bagi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan Lainnya.
3. Pengesahan/penetapan peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan proses formil yang harus dilalui dan kewenangan mengesahkan dan menetapkan.

D. Latihan

1. Apa yang saudara ketahui mengenai proses pengesahan peraturan perundang-undangan?
2. Sebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada proses penetapan!
3. Dalam hal apa rancangan peraturan daerah perlu dilakukan evaluasi?

BAB VII

PENGANTAR PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang- undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi adalah agar setiap orang dianggap mengetahuinya. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali peraturan perundang-undangan tersebut menentukan lain. Pengecualian ini dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparaturnya pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Amiroeddin Syarif, pengundangan atau pengumuman dalam Lembaran Negara atau Berita Negara merupakan syarat formal untuk mempunyai kekuatan hukum mengikat dari perundang-undangan. Maksudnya, apabila sudah diundangkan dalam Lembaran Negara atau diumumkan dalam Berita Negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Setelah peraturan diundangkan atau diumumkan, berlaku fiksi hukum yang menyatakan (ider een wordt geacht de wet te kennen). Fiksi hukum tersebut sekarang berubah menjadi: “Setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak ia dinyatakan berlaku.” Ini terdapat dalam

yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung pada tahun 1955". Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan menolak penuntutan hukum dengan alasan "tidak tahu akan adanya peraturan tersebut". Daya ikat suatu peraturan lahir Ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pengundangan yang dimaksud dalam arti formil yaitu penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah sebagai persyaratan formil dari suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida, Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan pemberitahuan secara formil suatu peraturan perundang-undangan dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus. (Maria Farida, 1998, hal. 177)

B. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di Pusat dan di Daerah

No.	Penempatan Pengundangan	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
1.	Lembaran Negara Republik Indonesia	• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

No.	Penempatan Pengundangan	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
		misalnya: UUD NRI Tahun 1945, Keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional, Peraturan Bank Indonesia
2.	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
3.	Berita Negara Republik Indonesia	Meliputi peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, antara lain: Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, pengumuman berakhirnya status badan hukum Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM, penyusunan neraca singkat mingguan oleh Bank Indonesia
4.	Tambahan Berita Negara Republik Indonesia	• Memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. • Hal-Hal yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,

No.	Penempatan Pengundangan	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
		misalnya mengenai: akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan serta Keputusan Menteri, dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima Menteri
5.	Lembaran daerah	Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
6.	Tambahan Lembaran Daerah	Memuat penjelasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dimuat dalam Lembaran Daerah
7.	Berita Daerah	Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengundangan peraturan perundang-undangan untuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara dan pengundangan untuk peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran negara dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Mekanisme pengundangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah:

1. Pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan mengajukan dan menandatangani permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan tersebut secara tertulis dan disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk disertai dengan:
 - a. 2 (dua) naskah asli; dan
 - b. 1 (satu) softcopy naskah asli, kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Menteri menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut.
3. Pembubuhan tanda tangan Menteri untuk pengundangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Peraturan Perundang-undangan ditetapkan/disahkan oleh Presiden.
4. Menteri menyampaikan naskah Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau Sekretaris Kabinet.

5. Terhadap peraturan perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara, Menteri menyampaikan naskah Peraturan Perundang-undangan lain yang telah diundangkan kepada instansi Pemrakarsa.

Mekanisme pengundangan yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015, yaitu:

1. Mekanisme permohonan pengundangan dibedakan melalui 2 jenis pengundangan yaitu pengundangan dalam:
 - a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia.
2. terhadap pengundangan Lembaran Negara Republik Indonesia, permohonan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau pimpinan lembaga yang berwenang;
3. terhadap pengundangan Berita Negara Republik Indonesia, permohonan diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan;
4. permohonan pengundangan Berita Negara Republik Indonesia tersebut memuat:
5. pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur; dan lampiran analisis kesesuaian antara

Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau dengan putusan pengadilan.

6. pengajuan permohonan disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk disertai dengan:
 - a. 2 (dua) naskah asli;
 - b. 1 (satu) softcopy naskah asli; dan
 - c. 1 (satu) fotocopy naskah asli.
7. permohonan pengundangan diajukan menggunakan format yang telah ditentukan; dan
8. terhadap permohonan pengundangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terhadap dokumen yang telah dipersyaratkan untuk kemudian ditindaklanjuti prosesnya.

Setelah diundangkan, peraturan perundang-undangan tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,

Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. Penyebarluasan undang-undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.

Sedangkan DPD dapat ikut melakukan penyebarluasan Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

C. Rangkuman

1. Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pengundangan peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan terhadap proses formil yang harus dilalui, fungsi pengundangan, dan daya ikat peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.

D. Latihan

1. Apakah yang saudara ketahui mengenai lembaran negara republik Indonesia dan berita negara republik Indonesia?
2. Apakah yang saudara ketahui tentang fiksi hukum?
3. Bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan?

BAB VIII PENUTUP

A. Dukungan Belajar Bagi Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut:

1. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual diberikan oleh dosen tamu yang berasal dari universitas untuk memberikan kuliah umum yang bersifat konsep, teori dan asas.
2. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat pratik lapangan adalah mereka yang memahami, menguasai, dan ikut dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan.
3. Di samping hal-hal tersebut di atas, pengajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai coach yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini.

Oleh karena itu, Pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberikan pemahaman mengenai kendala, hambatan, permasalahan, dan analisis terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan

memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi, sesuai dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah direncanakan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengajar, diantaranya metode diskusi.

Diskusi pembelajaran kepada peserta ditekankan dengan berbasis kepada permasalahan berbasis kepada problem base learning. Peserta diminta untuk melakukan analisis terkait dengan kendala, hambatan, dan permasalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pengajar, mendiskusikannya, memberikan penjelasan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Hal ini bertujuan untuk membuka pemikiran peserta terkait dengan kasus di lapangan dan melatih keterampilan analisis peserta terhadap suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskusi kelompok peserta dilakukan pada saat pembelajaran, dan kelompok mempresentasikan argumentasinya kepada kelompok lain dan membuka kesempatan untuk menerima tanggapan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan.

B. Tindak Lanjut

Peserta harus membaca pokok-pokok materi yang terdapat dalam modul ini dan juga disarankan untuk membaca buku-buku pendukung lainnya. Selain itu, untuk dapat memahami materi yang

disampaikan oleh Pengajar, peserta juga wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengajar. Tugas yang diberikan kepada Peserta dapat berupa tugas mandiri atau kelompok berupa diskusi maupun praktik mengenai pengantar pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Penilaian Peserta

Pengajar secara objektif memberikan evaluasi dan penilaian terhadap peserta berdasarkan aspek-aspek:

- a. sikap peserta pada saat proses pembelajaran; dan
- b. tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta.

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 UU P3 yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu:
 - a. kejelasan tujuan
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
 - d. dapat dilaksanakan
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
 - f. kejelasan rumusan
 - g. asas keterbukaan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman
 - b. kemanusiaan
 - c. kebangsaan
 - d. kekeluargaan
 - e. kenusantaraan
 - f. bhinneka tunggal ika
 - g. keadilan
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. ketertiban dan kepastian hukum
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk hak masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara daring dan/atau luring. Dalam melaksanakan hak masyarakat, pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui rapat dengar

pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

1. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistimatis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional
2. Dapat, Prolegnas yang telah disusun untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU, masih dimungkinkan DPR atau Presiden mengajukan RUU dalam keadaan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU P3, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi didasarkan atas kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
5. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan pada lembaga, komisi, atau instansi disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan pada lembaga, komisi, atau instansi ditetapkan dengan keputusan pimpinan Lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV

1. Mekanisme penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup

tugas dan tanggung jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dengan surat keputusan. Rancangan Undang-Undang yang telah disusun tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.

2. Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, disiapkan oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Propemperda Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam penyusunannya, kepala daerah membentuk tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diajukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, yang diselenggarakan di Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyampaian raperda dimaksud disertai dengan naskah akademik, atau keterangan/penjelasan.
3. Mekanisme penyusunan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan lembaga nonstruktural. pimpinan lembaga, komisi, atau instansi membentuk tim penyusun rancangan peraturan yang ditetapkan

dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi. Rancangan Peraturan yang disusun tersebut dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

1. Proses pembahasan rancangan undang-undang yakni dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR, dan dilaksanakan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I meliputi pengantar musyawarah, pembahasan DIM, dan penyampaian pendapat mini. Pembicaraan tingkat II meliputi penyampaian laporan, pernyataan persetujuan atau penolakan, dan penyampaian pendapat akhir dari Presiden.
2. Peran DPD dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang adalah juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Jika rancangan peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD dan Kepala Daerah sama maka rancangan peraturan yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sedangkan yang disampaikan oleh Kepala Daerah akan digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

4. Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah yang dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dalam hal rancangan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan dengan disertai alasan mengapa dilakukan penarikan. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan. Penarikan tersebut dapat dilaksanakan pada saat rapat paripurna dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

BAB VI

1. Proses pengesahan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang hanya untuk rancangan undang-undang. Dalam Pasal 20 UUD Negara RI 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui Bersama DPR untuk menjadi undang-undang.
2. Jenis peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada proses penetapan ialah semua peraturan perundang-undangan kecuali undang-undang, yakni Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan peraturan perundang-undangan lainnya diserahkan kepada pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
3. Rancangan peraturan daerah perlu dilakukan evaluasi Khusus untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna.

BAB VIII

1. Lembaran negara republik Indonesia merupakan penempatan pengundangan pada Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, misalnya: UUD NKRI Tahun 1945, Keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional, Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan berita negara republik Indonesia merupakan penempatan pengundangan pada peraturan perundang-undangan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, antara lain: Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, pengumuman berakhirnya status badan hukum Perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM, penyusunan neraca singkat mingguan oleh Bank Indonesia.
2. Fiksi hukum adalah asas dimana setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum.

3. Kedudukan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan ialah mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali dan berlaku fiksi hukum dimana semua orang dianggap tahu Ketika suatu peraturan perundang-undangan tersebut telah diundangkan. Hal ini sesuai Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan yakni “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Makalah:

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan *Japan International Cooperation Agency*. 2019. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan *Japan International Cooperation Agency*. 2022. Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Indrati, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (dasar-dasar dan pembentukannya)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta Bandung.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.

MD, M. Mahfud. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Susanti, Bivitri, 2017. *Menyoal Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Inonesia*, Jurnal Jentera, Vol 1 No 2.

Salim, Zafrullah. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan pada Kegiatan Rapat Penyusunan Modul Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan Materi Modul Pengantar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 23 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Pemerintah Nonkementerian

GLOSARIUM

- Asas** : abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif.
- Daring** : akronim dari dalam jaringan, yang terhubung melalui jaringan komputer, internet dan lain sebagainya atau suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi, yang menghubungkan melalui internet.
- Fiksi hukum** : asas dimana setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/ memaafkannya dari tuntutan hukum.
- Fraksi** : pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partaipolitik hasil pemilihan umum.
- Luring** : akronim dari luar jaringan yang terputus dari jejaring komputer, internet dan lain sebagainya.
- Metode Omnibus** : metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

- Mutatis mutandis : perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.
- Naskah akademik : Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Yurisprudensi : keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

